



PUTUSAN
Nomor 140/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **ZULFIANI bin BAHRUN**;
2. Tempat lahir : Padang Tiji;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/4 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Raya Gogo, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pekerja di Warung Kopi);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan 4 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 9 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Reg. Perkara PDM-03/Enz.2/Sgl/02/2025 tanggal 26 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfiani Bin Bahrhun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zulfiani Bin Bahrhun berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram. Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:6363/NNF/2024 pada tanggal 06 November 2024 yang diperiksa oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Sdra. Abdul Karim Taringan, S.H. menyatakan Pengembalian Barang Bukti "Barang Bukti (narkotika) setelah diperiksa sisanya 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram";
 - 1 (satu) Lembar Timah Rokok;
 - 1 (satu) Kotak Rokok Surya;
 - 1 (satu) Unit HP Merek Realme warna hitam;
- Seluruhnya dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Sgi tanggal 5 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfiani bin Bahrn** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram. Berdasarkan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025PT BNA



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:6363/NNF/2024 pada tanggal 6 November 2024 yang diperiksa oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang diketahui oleh Kabilabfor Polda Sumut Sdra. Abdul Karim Taringan, S.H. menyatakan Pengembalian Barang Bukti "Barang Bukti (narkotika) setelah diperiksa sisanya 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram";

- 1 (satu) Lembar Timah Rokok;
- 1 (satu) Kotak Rokok Surya;
- 1 (satu) Unit HP Merek Realme warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2025/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Sgi tanggal 5 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 14 Maret 2025 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Sgi

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah juga merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka sangat penting dibuktikan terlebih dahulu dalam pertimbangan tentang unsur-unsur pasal, apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau merupakan perbuatan melawan hukum, kemudian dalam amar putusan juga harus menyebutkan dalam kualifikasi perbuatannya sebagai perbuatan tanpa hak atau sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya setelah mencantumkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu menambahkan kalimat "sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu" (karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif dan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan yang ada padanya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa Terdakwa yang pekerjaan sehari-harinya sebagai wiraswasta (pekerja di warung kopi), yaitu pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan Narkotika, sama sekali tidak memiliki izin dari pejabat atau aparat yang berwenang baik untuk membeli atau menjual Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya unsur tanpa hak telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Sgi tanggal 5 Maret 2025 yang dimintakan banding harus diubah mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Zulfiani bin Bahrn** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Sgi tanggal 5 Maret 2025 yang dimintakan banding, mengenai redaksi amar pada kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Zulfiani bin Bahrn** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Sgi tanggal 5 Maret 2025 untuk selebihnya;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H. dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 9 April 2025. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ayumi Susriani, S.H., M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 14 Mei 2025, serta Munizal, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto,

Dto,

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Dto,

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Munizal, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025PT BNA